



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmpstsp.kablampungtengekah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0035/083/D.VI.17/V/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/32/04/D.a.V.01/2022 Tanggal 2022-03-22, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. PGRI KOTA GAJAH
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 002120223015
NPSN : 69790463
Alamat : DUSUN GAJAH TIMUR IV RT/RW 033/009 KOTA
GAJAH TIMUR KEC. KOTA GAJAH KAB. LAMPUNG
TENGAH
Nama Penanggung Jawab : BISRI, S.Pd. AUD
Nama Kepala / Pengelola : BISRI, S.Pd. AUD
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 22 MARET 2022 sampai dengan tanggal 22 MARET 2027, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

/D.b.VI.18



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Muchtar No. 01 Tel./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/39/0/04/D.8/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PGRI KECAMATAN KOTA GAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Mem baca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : - tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi.
2. Surat Keterangan Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/39/C.23/08/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan PGRI Kecamatan Kota Gajah telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK di wilayah Kec. Kota Gajah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/ 1996 tanggal 02 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C/C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:821.22/286/LTD.2/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menerapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan PGRI Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI KOTA GAJAH
b. Kampung : Kota Gajah
c. Kecamatan : Kota Gajah
d. Kabupaten : Lampung Tengah
Dengan NSS : 0041202 23359

- Kedua : Kepada Yayasan Pendidikan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Yayasan Pendidikan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan PGRI Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 23 Nopember 2006



Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kacabdin Dinas Pendidikan Kec. Kota Gajah.